

Kontruksi Delik Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 603 KUHP

Dedy Saputra^a, Sri Dwi Retno Ningsih^b, Rica Regina Novianty^c

^a Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Indonesia, Email: dedysaputra@htp.ac.id

^b Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Indonesia, Email: sri@htp.ac.id

^c Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Indonesia, Email: ricareginanovianty@htp.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 28-04-2026
Revised : 20-05-2026
Accepted : 31-05-2026
Published : 31-05-2026

Keywords:

Material violations,
State losses,
Article 603,
Corruption,
Evidence

Abstract

This study explores the construction of material offenses in corruption crimes through a normative legal approach, focusing on the element of state financial loss as regulated in Article 603 of the Indonesian Penal Code. The normative perspective highlights the doctrinal interpretation of material offenses, where the existence of state loss becomes a decisive element in establishing criminal liability. The research analyzes statutory provisions, doctrinal views, and jurisprudence to clarify the legal meaning of state financial loss and its role in shaping the boundaries of corruption offenses. Furthermore, it examines the consistency of Article 603 with the principles of criminal law, particularly legality and fairness, while addressing the challenges of defining and proving state loss within judicial practice. The findings suggest that the normative construction of material offenses under Article 603 strengthens legal certainty in corruption law, yet requires precise doctrinal interpretation to avoid ambiguity in the application of standards of evidence.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 28-04-2026
Direvisi : 20-05-2026
Disetujui : 31-05-2026
Diterbitkan : 31-05-2026

Kata Kunci:

Delik materil,
Kerugian negara,
Pasal 603,
Korupsi,
Pembuktian

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi delik materil dalam tindak pidana korupsi melalui pendekatan normatif, dengan fokus pada analisis unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 KUHP. Pendekatan normatif menekankan pada kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Unsur kerugian negara diposisikan sebagai elemen esensial dalam pembuktian delik materil, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batasan dan standar pembuktian yang harus dipenuhi. Analisis ini menyoroti konsistensi Pasal 603 dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas dan kepastian hukum, serta implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstruksi delik materil dalam Pasal 603 KUHP memperkuat kepastian hukum, namun tetap menuntut interpretasi doktrinal yang cermat agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan standar pembuktian.

PENDAHULUAN

Korupsi sejak lama dipandang sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan ancaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga menjamin kepastian hukum melalui perumusan unsur-unsur tindak pidana yang jelas. Menurut Ermansjah Djaja, kepastian mengenai unsur kerugian keuangan negara merupakan salah satu prasyarat agar penegakan hukum korupsi tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan administrasi yang dilakukan dengan iktikad baik.¹

Karena dampaknya melampaui kerugian finansial semata kejahatan ini secara sistemis menghambat redistribusi sumber daya publik yang semestinya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam bingkai hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi dikonstruksikan sebagai delik yang mensyaratkan pembuktian atas akibat nyata berupa kerugian terhadap keuangan negara.² Meski demikian, dalam rentang lebih dari dua dekade implementasinya, konstruksi tersebut belum menghasilkan penerapan yang seragam dan konsisten di antara para aparat penegak hukum, melahirkan inkonsistensi yurisprudensi yang kerap menjadi perdebatan di ranah akademik maupun praktik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 merumuskan delik korupsi dalam Pasal 603 tanpa menyertakan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”. Perubahan redaksional ini secara normatif merepresentasikan penegasan legislatif atas karakter delik materil, sebuah pergeseran yang memiliki implikasi langsung terhadap beban pembuktian dalam penuntutan perkara korupsi.

Berbagai penelitian telah menelaah persoalan konstruksi delik korupsi dan unsur kerugian keuangan negara dari sudut pandang yang beragam. Satria (2019) mengkaji perdebatan antara pendekatan delik formil dan delik materil dan berargumen bahwa orientasi delik materil lebih

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 14-19.

² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 56-59.

selaras dengan asas kepastian hukum serta perlindungan hak-hak terdakwa.³ Busroh (2019) menganalisis konsep kerugian keuangan negara dari dimensi ganda hukum pidana dan hukum administrasi, menemukan bahwa ambiguitas konseptual di antara kedua rezim hukum tersebut turut menyumbang pada ketidakkonsistenan praktik peradilan.⁴

Adriawan (2023) berupaya memetakan implikasi KUHP baru terhadap norma kerugian keuangan negara, namun kajiannya masih bersifat deskriptif-eksploratoris dan belum mendalami konstruksi dogmatik Pasal 603 secara sistematis.⁵ Garnasih (2021) meneliti penerapan unsur “merugikan keuangan negara” pascaputusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dan mengidentifikasi inkonsistensi yurisprudensi yang masih terus berlangsung.⁶ Sementara itu, Mas (2020) menegaskan bahwa pertanyaan tentang siapa yang berwenang dan dengan metodologi apa menghitung kerugian keuangan negara merupakan “masalah laten” yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui perubahan redaksional.⁷

Tabel 1. Peta State of the Art Penelitian Terkait

No.	Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Metode	Keterbatasan
1.	Satria (2019)	Perdebatan delik formil vs. delik materil dalam tindak pidana korupsi Indonesia	Normatif	Tidak mengkaji implikasi kodifikasi dalam KUHP baru
2.	Busroh (2019)	Konsep kerugian keuangan negara dari perspektif hukum pidana dan hukum administrasi negara	Normatif	Tidak membahas konstruksi dogmatik Pasal 603 KUHP

³ Hariman Satria, "Delik Formil vs Delik Materil dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yudisial* 12 No. 2 (2019) : 155-172. DOI: 10.29123/jy.v12i2.359.

⁴ Firman Freaddy Busroh, "Konsep Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Administrasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 No. 1 (2019). DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art5.

⁵ Dian Adriawan, "Konstruksi Norma Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberantasan Korupsi Pasca KUHP Baru", *Jurnal Legislasi Indonesia* 20 No. 1 (2023).

⁶ Yenti Garnasih, "Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2 No. 1 (2021).

⁷ Marwan Mas, "Pengertian Kerugian Keuangan Negara dalam Penerapan Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 28 No. 1 (2020).

3.	Garnasih (2021)	Konsistensi yurisprudensi atas unsur kerugian keuangan negara pasca Putusan MK No. 25/2016	Normatif-Empiris	Terbatas pada rezim UU Tipikor, belum menyentuh KUHP baru
4.	Mas (2020)	Metodologi dan lembaga yang berwenang dalam penghitungan kerugian keuangan negara	Normatif	Tidak menganalisis relasi Pasal 603 KUHP dengan UU Tipikor sebagai <i>lex specialis</i>
5.	Adriawan (2023)	Konstruksi norma kerugian keuangan negara pasca berlakunya KUHP baru	Normatif	Analisis dogmatik belum mendalam; relasi <i>lex specialis</i> belum dikaji secara sistematis
6.	Penelitian ini (2026)	Konstruksi delik materil Pasal 603 KUHP + relasi <i>lex specialis</i> dengan UU Tipikor + standar pembuktian operasional	Normatif Komprehensif	–

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi delik materil dalam tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 KUHP, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: Menjelaskan konstruksi delik materil Menguraikan bagaimana konsep delik materil diterapkan dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 603 KUHP. Menganalisis unsur kerugian keuangan negara Menelaah secara mendalam bagaimana unsur kerugian keuangan negara dibuktikan, diukur, dan diinterpretasikan dalam praktik peradilan. Mengidentifikasi problematika penegakan hukum Mengungkap kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur kerugian negara, termasuk perbedaan tafsir antara lembaga audit dan aparat penegak hukum. Merumuskan implikasi normatif-empiris Memberikan rekomendasi solusi yang menggabungkan pendekatan normatif

(aturan hukum dan doktrin) dengan empiris (praktik peradilan dan pengalaman aparat) untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi.

Dari pemetaan literatur tersebut, teridentifikasi tiga celah penelitian yang belum terisi secara memadai. Pertama, belum ada kajian yang secara khusus dan sistematis menganalisis konstruksi dogmatik delik materil dalam Pasal 603 KUHP sebagai norma yang berlaku efektif sejak 2026, bukan sekadar membandingkannya dengan UU Tipikor secara umum. Kedua, persoalan relasi normatif antara Pasal 603 KUHP dengan UU Tipikor sebagai *lex specialis* yang berpotensi menimbulkan dualisme norma belum mendapat perhatian yang proporsional. Ketiga, implikasi dari ketiadaan standar pembuktian yang operasional dalam Pasal 603 KUHP terhadap konsistensi yurisprudensi ke depan belum dikaji secara komprehensif. Ketiga celah inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan yang berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Pasal 603 KUHP, UU Tipikor, dan berbagai peraturan pelaksanaannya secara sistematis dalam satu kerangka normatif yang koheren. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta sejumlah putusan kasasi yang relevan, sebagai cerminan penerapan norma dalam praktik peradilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengurai teori delik materil dari perspektif dogmatika hukum pidana dan menjadikannya sebagai kerangka analisis normatif dalam menilai konstruksi Pasal 603 KUHP.

Sumber bahan hukum mencakup tiga lapisan: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan naskah akademik; serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap analisis. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menghasilkan argumentasi normatif yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

KONSTRUKSI DELIK MATERIL PASAL 603 KUHP

Pasal 603 KUHP menempatkan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai unsur yang secara mutlak harus terpenuhi, bukan sekadar sebagai kemungkinan akibat yang dapat terjadi. Berbeda dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebelum dikoreksi oleh Putusan MK yang masih memuat kata “dapat”, Pasal 603 KUHP sama sekali tidak

mencantumkan unsur kemungkinan tersebut. Ini bukan perubahan stilistika semata; ia merupakan pernyataan normatif bahwa pembuat undang-undang secara tegas menghendaki tindak pidana korupsi baru dinyatakan sempurna (*voltooid*) apabila akibat berupa kerugian keuangan negara telah terjadi secara nyata dalam kenyataan.⁸

Dalam konstruksi delik materil, hal itu berarti jaksa penuntut umum diwajibkan membuktikan tiga hal secara kumulatif: (1) perbuatan melawan hukum; (2) akibat berupa kerugian keuangan negara yang nyata dan terukur (*actual loss*); serta (3) hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara perbuatan dan akibat dimaksud. Dengan demikian, Pasal 603 KUHP tidak hanya mengkodifikasikan norma antikorupsi ke dalam sistem hukum pidana yang lebih umum, melainkan juga menginkorporasikan putusan konstitusional ke dalam teks legislasi sebuah langkah yang memberikan landasan normatif lebih kuat bagi penerapan standar delik materil, tidak lagi semata bergantung pada penafsiran konstitusional melalui putusan MK.

Dalam teori hukum pidana modern, delik materil mensyaratkan terjadinya akibat sebagai unsur yang menentukan kesempurnaan tindak pidana (*result crime*). Oleh sebab itu, pembuktian hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan pelaku dan timbulnya kerugian negara menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Eddy O.S. Hiariej yang menegaskan bahwa suatu akibat pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat hubungan kausal yang dapat dibuktikan secara hukum maupun secara ilmiah.⁹

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa pembeda utama antara delik formil dan delik materil terletak pada kedudukan akibat sebagai unsur esensial tindak pidana. Dalam delik materil, tanpa terbuktinya akibat yang dirumuskan undang-undang, tindak pidana dianggap belum sempurna sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁰

Perubahan tekstual tersebut, bagaimanapun, tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang paling mendesak dengan standar apa dan melalui mekanisme apa kerugian keuangan negara dibuktikan secara nyata dan pasti. Putusan MA Nomor 2137 K/Pid.Sus/2022 memperlihatkan bahwa bahkan setelah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 berlaku,

⁸ Lihat Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); bandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), 183-196.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 101-108.

perdebatan tentang apakah laporan audit BPK merupakan syarat mutlak ataukah dapat digantikan oleh perhitungan BPKP atau keterangan ahli forensik akuntansi masih terus berlangsung di tingkat kasasi.¹¹

Perkembangan terbaru melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 memberikan klarifikasi parsial yang signifikan: BPK tetap sebagai lembaga konstitusional yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara, namun hasil audit BPKP, Inspektorat, maupun akuntan publik bersertifikat kini secara eksplisit diakui dapat dijadikan dasar penilaian ada tidaknya kerugian keuangan negara. Lebih dari itu, SEMA No. 2/2024 memperkuat kewenangan hakim untuk menilai sendiri besaran kerugian negara berdasarkan fakta persidangan tanpa dibatasi frasa “dalam kondisi tertentu” seperti sebelumnya.

Persoalan mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan validitas alat bukti dalam hukum acara pidana. Penelitian Pradnyana dan Parsa menunjukkan bahwa baik BPK maupun BPKP memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan kewenangannya masing-masing, sehingga hakim tetap memiliki ruang untuk menilai kekuatan pembuktian hasil audit tersebut secara bebas berdasarkan fakta persidangan.¹²

Meskipun demikian, SEMA ini dirumuskan dalam konteks UU Tipikor dan belum secara eksplisit mengacu pada Pasal 603 KUHP, sehingga ketidakpastian tentang kelayakan penerapannya dalam rezim KUHP baru masih perlu dijernihkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa perubahan norma substantif tanpa diikuti perubahan norma prosedural yang memadai cenderung menyisakan ruang ketidakpastian yang dapat dieksploitasi oleh berbagai pihak.¹³

RELASI PASAL 603 KUHP DENGAN UU TIPIKOR: ANTARA KODIFIKASI DAN DUALISME

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/Pid.Sus/2022, pertimbangan hukum hlm. 18–21. Majelis kasasi dalam perkara ini memperdebatkan secara substantif kedudukan laporan audit BPK perhitungan BPKP dan keterangan ahli akuntansi forensik dari perguruan tinggi, dan belum memberikan standar hierarkis yang definitif di antara ketiganya.

¹² I Made Frandika Pradnyana dan I Wayan Parsa, "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10 No. 2 (2021).

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), 167-170.

Persoalan yang tidak kalah krusial adalah hubungan normatif antara Pasal 603 KUHP dengan UU Tipikor yang masih berlaku sebagai *lex specialis*. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, hubungan antara KUHP dan undang-undang pidana khusus harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer, bukan kompetitif. Kodifikasi hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menghapus keberlakuan hukum pidana khusus, melainkan membangun harmonisasi sistem hukum nasional sehingga penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tetap dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan konflik norma.¹⁴ Penjelasan Umum KUHP serta ketentuan Pasal 623 ayat (1) KUHP 2023 menegaskan bahwa undang-undang pidana khusus yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara berbeda atau tidak dicabut secara eksplisit. Ini berarti aparat penegak hukum dalam praktik dihadapkan pada pilihan: menggunakan Pasal 603 KUHP ataukah tetap bertumpu pada pasal-pasal dalam UU Tipikor.

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* secara teoritis memberikan keunggulan kepada UU Tipikor, namun ketiadaan hierarki yang secara tegas diatur mengingat keduanya berkedudukan setingkat sebagai undang-undang menciptakan potensi dualisme norma yang dalam situasi tertentu dapat dimanfaatkan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan salah satu upaya untuk memperkecil ketidakkonsistenan yurisprudensi melalui panduan teknis bagi hakim.¹⁵ Namun PERMA tersebut dirumuskan secara eksklusif dalam kerangka UU Tipikor, sehingga tidak serta-merta dapat diterapkan dalam konteks Pasal 603 KUHP tanpa penyesuaian yang eksplisit.

Di sisi lain, penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi delik korupsi ke dalam KUHP baru tidak serta-merta menghapus karakter korupsi sebagai *extraordinary crime*. Pasal 603 KUHP difungsikan sebagai *bridging article*, yakni norma perantara yang menghubungkan antara KUHP sebagai kodifikasi umum dengan UU Tipikor sebagai *lex specialis*. Dengan demikian, sinergi antara KUHP 2023 dan UU Tipikor bukan merupakan kompetisi norma,

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 214-228.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 4 dan Lampiran I. PERMA ini merumuskan pedoman penjatuhan pidana secara bertahap berdasarkan tingkat keparahan kerugian dan unsur subjektif pelaku, namun ruang lingkupnya terbatas pada delik-delik yang dirumuskan dalam UU Tipikor.

melainkan koordinasi norma yang memerlukan klarifikasi teknis agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik penuntutan.

KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN NORMA

Dari analisis di atas, tampak jelas bahwa persoalan yang dihadapi bukanlah semata-mata persoalan redaksional. Ketidakpastian tentang standar pembuktian kerugian keuangan negara yang telah berlangsung lama di bawah rezim UU Tipikor berpotensi berlanjut di bawah rezim Pasal 603 KUHP apabila tidak ada langkah konkret yang mengisi kekosongan pengaturan tersebut. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 memang telah memberikan fondasi konstitusional yang kokoh,¹⁶ namun fondasi itu baru dapat memberikan dampak yang optimal apabila diterjemahkan ke dalam pengaturan teknis yang operasional.

Dalam perspektif dogmatika hukum pidana, ketidakjelasan tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara dan dengan metodologi apa bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan persoalan substantif yang memengaruhi keabsahan dakwaan dan keadilan pembuktian.¹⁷ SEMA Nomor 2 Tahun 2024 telah memberikan kemajuan berarti dalam klarifikasi kewenangan lembaga audit, namun cakupannya masih terbatas pada konteks UU Tipikor dan belum secara eksplisit mengintegrasikan Pasal 603 KUHP. Oleh karena itu, rekomendasi normatif yang dihasilkan penelitian ini adalah dua langkah mendesak: pertama, MA perlu menerbitkan PERMA atau SEMA baru yang mengatur standar minimum pembuktian kerugian keuangan negara secara khusus dalam konteks Pasal 603 KUHP; kedua, pemerintah bersama DPR perlu merumuskan klarifikasi normatif tentang bagaimana Pasal 603 KUHP dan UU Tipikor berkoordinasi dalam praktik penuntutan, sehingga tujuan kodifikasi untuk menciptakan kepastian hukum benar-benar terwujud.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama yang saling terkait.

Pertama, secara normatif Pasal 603 KUHP mempertegas konstruksi delik materil dalam tindak pidana korupsi melalui penghapusan kata “dapat” sebuah penegasan legislatif yang harus

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, amar putusan. MK menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sehingga unsur merugikan keuangan negara harus dimaknai sebagai kerugian yang nyata dan telah terjadi (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian.

¹⁷ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya (Bandung: Alumni, 2011), 45-51

diapresiasi sebagai langkah maju menuju kepastian hukum. Dengan konstruksi tersebut, pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” hanya dapat dipenuhi apabila kerugian terbukti secara aktual (*actual loss*), tidak semata-mata bersifat potensial (*potential loss*). Jaksa penuntut umum wajib membuktikan adanya kerugian yang nyata, terukur, dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan perbuatan terdakwa.

Kedua, penegasan normatif tersebut belum cukup karena Pasal 603 KUHP tidak menyediakan pengaturan yang memadai tentang standar dan mekanisme pembuktian kerugian keuangan negara secara aktual. Meskipun SEMA No. 2/2024 telah memberikan kemajuan dalam klarifikasi kewenangan lembaga audit, ketentuan itu belum secara eksplisit dirancang untuk konteks Pasal 603 KUHP. Ditambah dengan belum adanya klarifikasi normatif tentang relasi Pasal 603 KUHP dengan UU Tipikor sebagai *lex specialis*, potensi dualisme norma menjadi ancaman nyata yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Implikasi penelitian ini menyentuh tiga pihak. Bagi pembentuk hukum, temuan ini mendorong percepatan penyusunan peraturan pelaksana yang mengklarifikasi relasi normatif antara KUHP baru dan UU Tipikor. Bagi Mahkamah Agung, penelitian ini mengusulkan penerbitan PERMA baru yang secara spesifik mengatur standar pembuktian kerugian keuangan negara dalam kerangka Pasal 603 KUHP, melengkapi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Bagi akademisi, penelitian ini membuka agenda riset lanjutan yang mendesak, termasuk kajian komparatif tentang standar pembuktian kerugian keuangan negara di berbagai yurisdiksi dengan tradisi hukum serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, I. S. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Arief, B. N.,. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Danil, E. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mulyadi, L. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2011.
- Wibowo, H. *Good Governance dalam BUMN dan Reformasi Sistem Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta Press, 2024.

Artikel Jurnal

- Adriawan, D. "Konstruksi Norma Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Pasca KUHP Baru", *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023).
- Agung, I. G. A. N. "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pencegahannya" *Dira Media Kreasindo* (2025).
- Bego, K. C., Krismen, Y., Zulkarnain, S., & Taufiq, M. "Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara KUHP Dan UU Tipikor". *JKS* 8 no. 8 (2025) : 5075. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8429>.
- Busroh, F. F. "Konsep Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>.
- Ervin, A., Jaya, N., Majid, I., Utami, G. A., & Klau, R. G. "Gratifikasi Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Antara Budaya Pemberian Dan Korupsi". *Jurnal Hukum* 4 (2024).
- Garnasih, Y. "Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2 no.1 (2021).
- I Made Frandika Pradnyana dan I Wayan Parsa. "Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10 No. 2 (2021).
- Indrawan, M. "Kritik terhadap perlindungan hukum pejabat BUMN dalam revisi UU Tipikor". *Jurnal Antikorupsi Indonesia* 12 no. 2 (2025).
- Kurniawan, B. "Menakar efektivitas revisi UU korupsi dalam tata kelola BUMN. *Jurnal Legislasi Indonesia*" 21 no. 1 (2024).
- Mas, M. "Pengertian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penerapan Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 28 no. 1 (2020).
- Nasution, I. "Penerapan Business Judgment Rule Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53 no. 2 (2023).
- Nirmala Natahamidjaja, *et.al.* "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru". *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (Kihan)* 3 no. 1 (2024).
- Pinem, S., Zulyadi, R., & Syaputra, M. Y. A. "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Yuridis* 10 no. 2 (2023).

Pradnyana, I. M. F., & Parsa, I. W. "Kewenangan BPK Dan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Korupsi". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10 no. 2 (2021).

Satria, H. "Delik Formil Vs Delik Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yudisial*, 12 no. 2 (2019) : 155-172. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.359>.

Suroya, Z., & Astuti, P. "Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Novum: Jurnal Hukum* 11 no. 4 (2024).

Tambunan, S. "Kritik Atas Revisi UU Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Jurnal Integritas* 10 no. 1 (2024)

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016.

Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2022.